



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 103 /Pdt.G/2009/PA.Pyb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

1. Hj. IDA LUMONGGA NST Binti ABD. HAMID NST (Alm), umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga/ Warakauri, tempat tinggal di Jl. Merdeka No. 143 Kayu Jati Panyabungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut PENGGUGAT I
2. RUDI SAKTI NST Bin H. ABDUL RAHMAN NST (Alm) umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Garu III No. 20 Kel. Harjo Sari Kecamatan Medan Amplas, Kota Madya Medanl, selanjutnya disebut PENGGUGAT II
3. RAHMAWATI NST Binti H. ABDUL RAHMAN NST (Alm) umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Garu III No. 20 Kel. Harjo Sari Kecamatan Medan Amplas, Kota Madya Medanl, selanjutnya disebut PENGGUGAT III
4. FITRI YANTI NST Binti H. ABDUL RAHMAN NST (Alm) umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Garu III No. 20 Kel. Harjo Sari Kecamatan Medan Amplas, Kota Madya Medanl, selanjutnya disebut PENGGUGAT IV
5. JULIANI. NASUTION Binti H. ABDUL RAHMAN NST (Alm), umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ikut orang tua, tempat tinggal di Jl. Merdeka No. 143 Kayu Jati Panyabungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut PENGGUGAT V
6. NURHAYATI NASUTION Binti H. ABDUL RAHMAN NST (Alm), umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Komplek Perumahan Cemara Madina Blok F No. 36 Panyabungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut PENGGUGAT VI
7. M. RAHMAD NST Bin RIKI SANDI NASUTION umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jl. Garu III No. 20 Kel. Harjo Sari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Amplas, Kota Madya Medanl, selanjutnya disebut  
PENGUGAT VII

8. NIKA Binti H. ABDUL RAHMAN NST (Alm) umur 22 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kampung Pasir I Tapus Pasaman,  
selanjutnya disebut PENGUGAT VIII

9. SITI KHAIRANI Binti H. ABD RAHMAN Nst (Alm), umur 17 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jl. Merdeka No. 143 Kayu Jati  
Panyabungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal,  
selanjutnya disebut PENGUGAT IX

10. IRSAIDAH Binti AFRIZON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah  
tangga, tempat tinggal di Komplek Perumahan Cemara Madina  
Panyabungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal,  
bertindak untuk mewakili kepentingan hokum dari anak kandungnya yang  
belum dewasa yaitu :

1. RAHMA RAHMAN NST Binti Alm. Abd. RAHMAN Nst umur 2 tahun 5 bulan,  
pekerjaan Ikut orang tua, tempat tinggal Komplek Perumahan Cemara  
Madina Panyabungan.

2. NASLAH SABILAH NST Binti Alm ABDF RAHMAN NST, umur 9 bulan,  
pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal Komplek Perumahan Cemara  
Madina Panyabungan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat X

Dalam perkara ini untuk kepentingannya para Penggugat memberikan kuasa khusus  
kepada Ridwan Rangkuti, SH, MH. Dan Bandaro Saifuddin, SH. Advokat/Penasehat  
Hukum pada Law Office Ridwan Rangkuti SH, MH. & Associates, Advocates &  
Councellarsat Law, berkantor di Jl. Merdeka No. 210 Telp. (0634) 27814  
Padangsidimpun, Jl. Willem Iskandar No. 277 Panybungan Telp.(0636) 321454 Madina  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2009.

## M E L A W A N:

1. M. NASIR NASUTION BIN H. ABDUL RAHMAN NST (Alm) umur 53 tahun,  
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Wahidin N0. 2  
A Kel, Pandu Hulu II Kec. Medan Area Madya Medan, selanjutnya disebut  
TERGUGAT I

2. ROHANA NASUTION BINTI H. ABDUL RAHMAN NST (Alm) umur 47 tahun,  
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. STM./

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbatasan No. 14/37 Kel, Suka Maju Medan Johor, Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT II

3. GURUH NASUTIN BIN H. ABDUL RAHMAN NST (Alm) umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. STM./ Perbatasan No. 14/37 Kel, Suka Maju Medan Johor, Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT III

4. MARDIANA NST Binti H. ABDUL RAHMAN NST (Alm) umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. STM./ Perbatasan No. 14/37 Kel, Suka Maju Medan Johor, Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV

5. ARIF RAHMAN NST Bin H. ABDUL RAHMAN NST (Alm) umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. STM./ Perbatasan No. 14/37 Kel, Suka Maju Medan Johor, Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT V

6. RUSLAN RAHMAN NST Bin H. ABDUL RAHMAN NST (Alm) umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jl. STM./ Perbatasan No. 14/37 Kel, Suka Maju Medan Johor, Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VI

7. LERI NST Bin H. ABDUL RAHMAN NST (Alm) umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jl. STM./ Perbatasan No. 14/37 Kel, Suka Maju Medan Johor, Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VII

8. ELLY SANTHI NST Binti H. ABDUL RAHMAN NST (Alm) umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Garu III No. 20 Kel. Harjo Sari Kec. Medan Amplas, Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VIII

9. LATU NEGARA NST Bin H. ABDUL RAHMAN NST (Alm) umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. . Garu III No. 20 Kel. Harjo Sari Kec. Medan Amplas, Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT IX

9. LATU NEGARA NST Bin H. ABDUL RAHMAN NST (Alm) umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. . Garu III No. 20 Kel. Harjo Sari Kec. Medan Amplas, Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT IX

10. SITI MARDIAH Binti H. ABDUL RAHMAN NST (Alm) umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal di Jl. . Garu III No. 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Harjo Sari Kec. Medan Amplas, Medan, selanjutnya disebut  
TERGUGAT X

11. SITI AISYAH Binti H. ABDUL RAHMAN NST (Alm) umur 29 tahun, agama  
Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. . Garu III No. 20  
Kel. Harjo Sari Kec. Medan Amplas, Medan, selanjutnya disebut  
TERGUGAT XI

12. LINDA Binti H. ABDUL RAHMAN NST (Alm) umur 28 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. . Garu III No. 20 Kel. Harjo  
Sari Kec. Medan Amplas, Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT XII

13. ANDI RAHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN NST (Alm) umur 23 tahun,  
agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Garu III No. 20 Kel.  
Harjo Sari Kec. Medan Amplas, Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT XIII

Dalam perkara ini untuk kepentingannya para Tergugat II, III, IV, V dan VI  
memberikan kuasa khusus kepada M. Syafi'I Sitepu S.Ag., SH. Dan Rahmat Panjaitan  
SH. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat M. Safi'I Sitepu & Rekan yang  
beralamat di Jalan SM. K.M. 8,9 No. 198-A Medan berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 26 Agustus 2009.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 29 Juni  
2009 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan  
register Nomor: 103/Pdt.G/2009/PA.Pyb. pada tanggal yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara persidangan pada tanggal 5  
Oktober 2009, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkara gugatannya yang telah  
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 103/  
Pdt.G/2009/PA.Pyb tanggal 5 Oktober 2009 disebabkan antara Penggugat dengan  
Terggat akan menyelesaikannya secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa perkara ini belum sampai pada tahap pemeriksaan, sehingga  
kepentingan Tergugat belum terganggu dan Tergugat juga tidak keberatan sehingga  
pencabutan gugatn dimaksud telah sesuai dengan pasal 2171 Rv.

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal pencabutan perkara tidak diatur dalam  
RBg. akan tetapi majelis berpendapat perlu menetapkan bahwa perkara tersebut dicabut  
atas persetujuan Penggugat dan Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang -Undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut.
2. Menetapkan perkara Register Nomor 103/Pdt.G/2009/PA.Pyb. yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 29 Juni 2009 telah dicabut pada tanggal 5 Nopember 2009.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.191.000,- (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Panyabungan pada hari kamis tanggal 5 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaedah 1430 H. Oleh kami Drs. Sahnun, SH, NH sebagai hakim ketua majelis, serta Drs. Buriantoni, S.H. MH. dan Drs. Idris, SH .masing- masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh Drs.H. M. Nasir sebagai Panitera, penetapan mana oleh ketua majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, III, IV, V, dan VI tanpa hadirnya Tergugat lainnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. BURIANTONI, S.H. MH

Drs. SAHNAN, SH., MH

HAKIM ANGGOTA

Drs. IDRIS, SH

PANITERA

Drs. H. M. NASIR

### Perincuan Biaya :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                    | Rp. 30.000,-    |
| 2. Redaksi                              | Rp 5.000,-      |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon | Rp. 2.150.000,- |
| 2. Biaya Meterai                        | Rp. 6.000,-     |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah Rp 2.191.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)